Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Analysis of Regional Asset Management at the Health Office of Gorontalo Province

Chairunnisyah Baid[1*], Herlina Jusuf[2], Yasir Mokodompis[3]
[1]Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia e-mail: nisabaid525@gmail.com
[2]Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia e-mail: herlinajusuf@ung.ac.id
[3]Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia e-mail: epid-yasir@ung.ac.id

Corresponding Author: E-mail: nisabaid525@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 2 May, 2025
Revised: 3 Jun, 2025
Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:
Barang Daerah, Analisis, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan

Keywords:
Regional Asset, Analysis, Bookkeeping, Inventory, Reporting

DOI: 10.56338/jks.v8i7.7730

ABSTRAK
Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang dapat menjadi jaminan bagi pembangunan daerah, apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode In-depth interview atau wawancara mendalam. Sumber dan data penelitian ini terdiri dari informan kunci yaitu kepala sub bagian kepegawaian dan umum, informan biasa pengelola barang milik daerah dan informan pendukung pengurus pengelola barang milik daerah. Instrument penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, perekam suara dan handphone. Hasil penelitian untuk pembukuan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, untuk inventarisasi barang milik daerah sudah terkoordinir langsung oleh kepala SKPD dan untuk pelaporan barang milik daerah pengguna barang menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk mempermudah pelaporan semesteran dan tahunan. Selesainya proses pembukuan maka laporan barang pada kartu inventarisasi barang dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan ditandatangani oleh kepala SKPD. Simpulan penelitian mengenai analisis pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bahwa penyusunan pengelolaan barang milik daerah, untuk pembukuan barang milik daerah sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, untuk inventaris barang milik daerah sudah terkoordinir langsung oleh kepala SKPD, untuk pelaporan barang milik daerah sudah dilakukan oleh pengurus barang ke BKAD.

ABSTRACT
Regional assets, as a form of regional wealth, play an important role in supporting regional development. Proper management and maintenance of these assets can generate significant benefits for the community. Therefore, this study aims to identify the management system of regional assets at the Health Office of Gorontalo Province. This study employs a qualitative approach using the in-depth interview method. The data sources in this study consist of key informants, namely the Head of the Sub-division of Personnel and General Affairs; regular informants, namely regional asset managers, and supporting informants, namely administrators of regional asset management. The study instruments include interview guidelines, a voice recorder, and a mobile phone. The findings show that the bookkeeping of regional assets at the Health Office of Gorontalo Province has utilized the SIMDA BMD application. The inventory of regional assets is directly coordinated by the head of the SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah or Regional Apparatus Work Unit), and the reporting of regional assets by the asset users is also carried out using the SIMDA BMD application to facilitate both semester and annual reporting. Once the bookkeeping process is completed, the asset inventory report can be printed through the SIMDA BMD application and signed by the head of the SKPD. In conclusion, the analysis of regional asset management at the Health Office of Gorontalo Province shows that in the preparation of regional asset management, the bookkeeping has been conducted using the SIMDA BMD application, the inventory is directly coordinated by the head of the SKPD, and the reporting of regional assets is carried out by asset administrators to the BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah or Regional Financial and Asset Management Agency).

PENDAHULUAN

Aset tetap atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kekayaan daerah yang dapat menjadi jaminan bagi pembangunan daerah dan apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, disini barang milik daerah adalah barang berwujud, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lain yang sah. Barang milik daerah/aset daerah ini terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak diantaranya kendaraan dinas seperti sepeda motor dan mobil. Sedangkan aset tidak bergerak yaitu tanah, gedung, bangunan dan sebagainya. Ketersediaan aset daerah juga berperan dalam mendukung pelaksanaan misi dan fungsi pemerintah daerah, sehingga sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Sondakh, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau dari perolehan lain yang sah. Keberadaan barang milik daerah menjadi sangat penting, karena barang milik daerah memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah jika barang milik daerah dikelola secara optimal. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian.

Menurut Wicaksana (2021), bahwa: “aset daerah adalah potensi ekonomi bagi pemerintah daerah dan merupakan bagian penting yang mutlak diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat atau sebagai dasar tertib penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah”. Pengelolaan aset daerah secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sudah menjadi tuntutan dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal memicu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan negara (Noviawati, 2016).

Pada dasarnya suatu aset yang dimiliki oleh pemerintah merupakan sumber daya yang sangat penting dan berharga bagi unsur pemerintahan daerah. Dengan pengelolaan aset daerah secara benar, tepat dan profesional, sehingga diharapkan pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai sumber dana pembangunan yang sangat potensial bagi daerah itu sendiri. Dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah tersebut harus lebih memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaaan. Secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan aset pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah (Maulidiah, 2017).

Istilah penilaian adalah terjemahan dari dua komponen penting yaitu untuk (*valuer*) dan (*value*) dapat dikatakan bahwa penilaian adalah ilmu praktis multidisiplin yang membutuhkan objektivitas dan penerapan metodologi yang tepat, menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan menggunakan prosedur penelitian metodis dan selektif berdasarkan informasi yang akurat dan relevan (Daulay, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) bertugas mengelola properti daerah, termasuk melaksanakan

kebijakan pengelolaan properti daerah. Selain itu, kepala daerah juga diberdayakan untuk menyetujui proposal untuk transfer dan penghapusan properti regional dalam parameter yang ditentukan.

Menurut Daulay (2019), bahwa: "peran pendampingan, pengawasan, dan pengendalian sangat penting untuk pengelolaan properti lokal yang efisien. Pengembangan dan pengelolaan properti regional adalah wewenang dan tanggung jawab kepala daerah, yang juga memegang wewenang untuk mengelola properti regional. Pembentukan pedoman sangat penting untuk pelaksanaan pengelolaan properti regional tujuannya agar tidak ada kesalahan manajemen".

Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu lingkup pengelolaan barang milik daerah, dimana pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang ada dalam penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukuan terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan, inventarisasi terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan. Pelaporan terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi barang milik daerah secara semester dan tahunan. Untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah perlu adanya penatausahaan aset. Menurut Mustika (2015), hasil dari penatausahaan aset/barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan aset/barang milik daerah digunakan dalam rangka menyusun neraca pemerintah daerah setiap tahun, merencanakan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Dengan adanya pergantian peraturan yang baru maka penatausahaan barang milik daerah yang telah berjalan sebelumnya yang menggunakan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang telah digunakan sebelumnya, memungkinkan terdapat kegiatan dalam peraturan yang baru belum dilaksanakan sepenuhnya dan kendala terkait fasilitas pendukung sebelumnya belum mampu mengakomodir semua kegiatan. Adanya pergantian peraturan yang baru dan perbedaan antara peraturan yang lama dengan yang baru, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan barang milik daerah, dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul: "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo".

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan yakni, penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan menggunakan metode In-depth interview atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, pewawancara dan informan yang terlibat dalam kehidupan sosial.

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berkontribusi terhadap pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera" dan misi ke-4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, dengan laju pertumbuhan penduduk dan pemeratan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan terkonsentrasi didaerah perkotaan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta rendahnya akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terletak di jalan Pangeran Hidayat No. 202 Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Kantor ini merupakan milik pemerintah daerah yang terdiri dari sebuah gedung yang berlantai 2 berhadapan lansung dengan Puskesmas Kota Utara.

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, didapatkan pengelolaan barang milik daerah pada dinas kesehatan provinsi goorntalo sudah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pengelolaan abrang milik daerah adalah sebagai berikut :

Proses pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nurnaningsih sebagai pengelola di bidang asset daerah mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan BMD yang efektif, efisien dan akuntabel. Isi utama Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yaitu: Objek pembukuan, inventaris dan pelaporan BMD: meliputi semua barang yang diperoleh dari APBD atau dari perolehan lain yang sah (hibah, perjanjian, dll). Klasifikasi BMD: aktiva lancar (persediaan), aktiva tetap (tanah, bangunan, mesin, dll) dan aset lainnya. Penyusunan buku BMD: memuat informasi tentang perolehan, penggunaan dan pemeliharaan BMD. Prosedur inventarisasi BMD: melibatkan pengecekan fisik dan verifikasi dokumen terkait. Pelaporan BMD: menyajikan laporan keuangan dan laporan fisik BMD secara berkala. Prinsip pengelolaan BMD: transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan: kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang.

Penyusunan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pembukuan Barang Milik Daerah

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang menururt penggolongan dan kodefikasi barang. Pembukuan ini dilakukan dengan maksud agar semua barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kuasa pengguna barang atau pengelola barang dapat dicatat dengan baik.

Berdasarkaan hasil wawancara dengan informan kunci Bapak Ahmad Yamin Ahsan selaku kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi terkait pembukuan barang milik daerah, yaitu:

"Pembukuan barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi SIMBA BMD untuk ruangan KIB (kartu inventaris barang). Setelah permendagri nomor 47 tahun 2021 diterbitkan, permendagri mengembangkan tools yang namanya e-persediaan akan tetapi masih dalam proses pengembangan".

Dari wawancara mendalam oleh informan kunci yakni mengenai pembukuan barang milik daerah peneliti menyimpulkan bahwa di dinas kesehatan provinsi gorontalo dalam pembukaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Peneliti melakukan observasi yang lebih rinci dengan menggunakan instrument observasi dapat dihasilkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang di dapatkan peneliti yakni untuk proses pembukaan barang milik daerah di dinas kesehatan ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021. Hasil observasi yang dilakukan sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan pendukung Bapak Rahim selaku petugas pengelola barang milik daerah sebagai berikut:

"Sudah sesuai permendagri nomor 47 tahun 2021".

Hasil wawancara dari informan pendukung menunjukkan bahwa dinas kesehatan provinsi gorontalo untuk pembukaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan peneliti sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan kunci dan informan pendukung yakni untuk pembukaan barang milik daerah sudah sesuai dengan peraturan permendagri sebagai berikut:

"Pembukuan barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo ini sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk ruangan KIB (kartu inventaris barang). Setelah permendagri nomor 47 tahun 2021 diterbitkan, permendagri mengembangkan tools yang namanya e-persediaan akan tetapi masih dalam proses pengembangan".

Hasil wawancara dari informan kunci dan informan pendukung tersebut menunjukkan bahwa mengenai pembukuan barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo itu sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021. Kemudian di buktikan dengan dokumentasi untuk wawancara pembukuan barang milik daerah.

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi barang milik daerah adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventaris barang milik daerah bukanlah suatu tindakan yang sekedar formalitas belaka, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses inventarisasi dilakukan secara benar, sistematis dan terus-menerus, serta memastikan bahwa data yang terkumpul dapat diandalkan dan terdokumantasi dengan baik.

Berdasarkaan hasil wawancara dengan informan biasa Ibu Nurnaningsih Ardiyanti selaku pengelola barang milik daerah terkait inventarisasi barang milik daerah, yaitu:

"Inventarisasi barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo sudah terkoordinir langsung oleh kepala satuan perangkat daerah (SKPD) tapi masih belum dilakukan dengan baik oleh pengurus barang milik daerah".

Dari wawancara mendalam oleh informan biasa yakni mengenai inventarisasi barang milik daerah peneliti menyimpulkan bahwa di dinas kesehatan provinsi gorontalo dalam inventarisasi barang milik daerah sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021.

Peneliti melakukan observasi yang lebih rinci dengan menggunakan instrument observasi dapat dihasilkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang di dapatkan peneliti yakni untuk proses inventarisasi barang milik daerah di dinas kesehatan ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021. Hasil observasi yang dilakukan sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan pendukung Ibu Fitri Ismail selaku petugas pengelola barang milik daerah sebagai berikut:

"Sudah terkoordinir langsung oleh kepala satuan perangkat daerah (SKPD)".

Hasil wawancara dari informan pendukung menunjukkan bahwa dinas kesehatan provinsi gorontalo untuk inventarisasi barang milik daerah sudah sesuai.

Berdasarkan hasil observasi yang di dapatkan peneliti sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan biasa dan informan pendukung yakin untuk inventarisasi barang milik daerah sudah sesuai dengan peraturan permendagri sebagai berikut:

"Inventarisasi barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo sudah terkoordinir langsung oleh kepala satuan perangkat daerah (SKPD) tapi masih belum dilakukan dengan baik oleh pengurus barang milik daerah".

Hasil wawancara dari informan biasa dan informan pendukung tersebut menunjukkan bahwa mengenai inventarisasi barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo itu sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021. Kemudian di buktikan dengan dokumentasi untuk wawancara inventarisasi barang milik daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah

Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pengelola yang melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD pada kuasa pengguna barang, atau pengelola barang:

Berdasarkaan hasil wawancara dengan informan biasa Ibu Nurnaningsih Ardiyanti selaku pengelola barang milik daerah terkait pelaporan barang milik daerah, yaitu:

"Di dinas kesehatan provinsi gorontalo untuk pelaporan barang milik daerah pengguna barang menggunakan aplikasi SIMDA untuk mempermudah pelaporan barang semesteran dan tahunan. Selesainya proses pembukuan maka laporan barang pada kartu inventarisasi barang dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan ditanda tangani oleh kepala SKPD serta pengurus barang yang kemudian akan dilaporan ke bidang aset BKAD dinas kesehatan provinsi gorontalo".

Dari wawancara mendalam oleh informan biasa yakni mengenai pengelolaan barang milik daerah peneliti menyimpulkan bahwa di dinas kesehatan provinsi gorontalo dalam pelaporan barang milik daerah sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021.

Peneliti melakukan observasi yang lebih rinci dengan menggunakan instrument observasi dapat dihasilkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang di dapatkan peneliti yakin untuk proses pelaporan barang milik daerah di dinas kesehatan ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021. Hasil observasi yang dilakukan sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan pendukung Ibu Irawati Alianti sebagai pengelola barang milik daerah sebagai berikut:

"Di dinas kesehatan provinsi gorontalo untuk pelaporan barang milik daerah pengguna barang menggunakan aplikasi SIMDA BMD".

Hasil wawancara dari informan pendukung menunjukkan bahwa dinas kesehatan provinsi gorontalo untuk pembukaan barang milik daerah sudah sesuai.

Berdasarkan hasil observasi yang di dapatkan peneliti sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan biasa dan informan pendukung yakin untuk pembukaan barang milik daerah sudah sesuai dengan peraturan permendagri sebagai berikut:

"Dinas kesehatan provinsi gorontalo untuk pelaporan barang milik daerah pengguna barang menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk mempermudah pelaporan barang semesteran dan tahunan. Selesainya proses pembukuan maka laporan barang pada kartu inventarisasi barang dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan ditanda tangani oleh kepala SKPD serta

pengurus barang yang kemudian akan dilaporan ke bidang aset BKAD dinas kesehatan provinsi gorontalo".

Hasil wawancara dari informan biasa dan informan pendukung tersebut menunjukkan bahwa mengenai pelaporan barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo itu sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021. Kemudian di buktikan dengan dokumentasi untuk wawancara pelaporan barang milik daerah.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kendala dalam proses pembukaan yaitu beberapa barang tidak tercatat di KIB BMD dan keberadaan dokumennya tidak jelas ada pada asset tanah yang masih banyak yang hilang ataupun belum memliki sertifikat, lalu ada kendaraan dinas yang masih dalam penelusuran dikarenakan kendaraan dinas yang dibawa oleh pegawai di dinas kesehatan provinsi gorontalo ini sering dibawa oleh pegawai itu sendiri apabila pegawai itu mendapat mutasi ataupun pensiun jadi kendaraan dinas itu tidak langsung ditarik oleh pengurus barang pada organisasi perangkat daerah tersebut oleh karena itu kendaraan dinas itu masih dioperasikan atau digunakan dari tangan satu ke tangan yang lain sehingga masih menjadi asset dalam penelusuran. Yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah adalah inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan terhadap barang-barang milik dinas kesehatan. Hal ini karena sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang. Barang yang belum terinventarisasi dengan baik, berupa peralatan kantor di gedung-gedung atau instansi pemerintah, banyak peralatan kantor yang belum dibuat kartu inventarisasinya.

Dalam pelaksanaan pelaporan sering terjadi kendala yaitu masih terlambatnya laporan BMD dari OPD, dikarenakan tidak tepat waktu laporan dari OPD atau pencatatan dari OPD yang masih belum tertib waktu dan administrasi yang belum memadai diperangkat daerah. Jadi, apabila pengkoordinasian pengumpulan data pelaporan barang terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Proses pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nurnaningsih sebagai pengelola di bidang asset daerah mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan BMD yang efektif, efisien dan akuntabel. Isi utama Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yaitu: Objek pembukuan, inventaris dan pelaporan BMD: meliputi semua barang yang diperoleh dari APBD atau dari perolehan lain yang sah (hibah, perjanjian, dll). Klasifikasi BMD: aktiva lancar (persediaan), aktiva tetap (tanah, bangunan, mesin, dll) dan aset lainnya. Penyusunan buku BMD: memuat informasi tentang perolehan, penggunaan dan pemeliharaan BMD. Prosedur inventarisasi BMD: melibatkan pengecekan fisik dan verifikasi dokumen terkait. Pelaporan BMD: menyajikan laporan keuangan dan laporan fisik BMD secara berkala. Prinsip pengelolaan BMD: transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan: kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang.

Penyusunan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pembukuan Barang Milik Daerah

Berdasarkan pemetaan data yang telah dilakukan bahwa proses pembukuan atau pencatatan yang dilakukan di dinas kesehatan provinsi gorontalo sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Dalam proses pencatatan barang milik daerah dilakukan setelah barang diterima dari pihak penyedia jasa barang yang dilengkapi dengan bukti dokumen yang lengkap. Barang milik daerah tersebut kemudian di input kedalam aplikasi SIMDA BMD. Namun pencatatan barang milik daerah yang dilakukan oleh pengurus barang belum dilakukan dengan baik, dimana masih terdapat barang milik daerah tidak tercatat dengan baik sehingga beberapa barang milik daerah tidak jelas keberadaannya karena masih belum baiknya proses pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang.

Pembukuan barang milik daerah merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada (SIMDA) pada pengguna barang dan pengelola barang. Maksud pembukuan barang milik daerah adalah agar semua barang milik daerah pada dinas kesehatan provinsi gorontalo yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan yang berada dalam pengelolaan pengelola barang tercatat dengan baik di dalam aplikasi SIMDA BMD. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP), daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing pengguna/kuasa pengguna. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melakukan pembukuan atau pencatatan barang milik daerah, maka mestinya setiap barang milik daerah harus terinput dalam aplikasi SIMDA BMD. SIMDA BMD adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan dan inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan. Maksud penerapan aplikasi SIMDA BMD ini adalah untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi barang daerah jika dibutuhkan. Tujuan dari pelaksanaan pencatatan dalam aplikasi SIMDA BMD ini adalah untuk mendapatkan data barang daerah yang benar dan akurat.

Pembukuan atau pencatatan barang milik daerah pada dinas kesehatan provinsi gorontalo disebabkan karena pengurus barang milik daerah tidak segera menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang sehingga menghambat pencatatan sehingga pengurus barang belum bisa melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik dan sehingga pencatatan barang sering terlambat dilakukan karena tidak lengkapnya data untuk diinput ke aplikasi SIMDA BMD. Hal lain yang menyebabkan proses pembukuaan atau pencatatan belum dilakukan dengan baik karena dalam proses penginputan barang di aplikasi SIMDA BMD harus dilakukan di sub bagian umum dan kepegawaian dinas kesehatan provinsi gorontalo selaku penyedia aplikasi dan hanya tersedia dua komputer yang memiliki aplikasi SIMDA BMD dan setiap bendahara pengurus barang harus bergantian dalam menggunakan aplikasi SIMDA BMD tersebut sehingga proses penginputa barang milik darerah menjadi terlambat karena terbatasnya ketersedian komputer yang memiliki aplikasi SIMDA BMD.

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan data maka bisa dikatakan bahwa dalam inventarisasi barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo sudah terkoordinir langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tapi masih belum dilakukan dengan baik oleh pengurus barang milik daerah. Hal ini bisa dilihat dari penatausahaan inventarisasi barang milik daerah

dalam pembuatan atau pemberian label kode barang inventaris belum dilakukan dengan baik dimana tidak semua barang milik daerah memiliki label atau kode yang menggambarkan bahwa barang tersebut merupakan barang milik daerah yang digunakan oleh dinas kesehatan provinsi gorontalo sehingga memungkinkan barang yang tidak memiliki tanda berupa label atau kode yang tertera di barang tersebut bisa saja hilang. Selain itu, inventarisasi barang milik daerah dengan melakukan pembuatan rekap daftar barang disetiap ruang juga belum tersedia sama sekali. Sehingga data daftar barang di setiap ruang tidak jelas, begitu juga dalam hal kartu inventarisasi barang dalam ruangan juga belum ada sama sekali pernah dibuat, setiap ruangan yang ada di dinas kesehatan provinsi gorontalo tidak memiliki kartu inventaris ruangan.

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah khususnya yang ada pada dinas kesehatan provinsi gorontalo. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah maka tentu aset daerah tersebut harus di data dengan melakukan pembuatan label kode barang inventaris, melakukan pembuatan rekap daftar barang di setiap ruang, serta membuat pembuatan kartu inventaris barang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa inventarisasi barang milik daerah paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh pengguna barang. Tetapi untuk barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan setiap tahun. Dari kegiatan inventarisasi maka disusunlah Buku Inventaris (BI) yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Kemudian dari BI tiap-tiap SKPD dilakukan kompilasi/penggabungan menjadi Buku Induk Inventaris (BII).

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka.

1) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2) Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Barang milik daerah yang dipergunakan oleh OPD, maka pengguna barang harus mencatat dalam buku inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada badan pengelolaan asset daerah. setiap OPD wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah yang berada dalam pengelolaan kepala dinas provinsi gorontalo dan kepala dinas provinsi gorontalo berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut.

Pelaporan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan data maka bisa dikatakan bahwa dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh pengurus barang milik daerah pada dinas kesehatan provinsi gorontalo belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari masih seringnya laporan dari pengurus barang milik daerah yang sering terlambat dan sering kali mendapatkan teguran dari dinas kesehatan provinsi gorontalo akibat dari terlambatnya dalam melakukan penginputan dan

pelaporan barang milik daerah. tidak disiplinnya pengurus barang milik daerah dalam membuat laporan atas barang milik daerah. Proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh pengurus barang semestinya melakukan koordinasi dengan masing-massing bidang, dengan pimpinan dinas, inspektorat dan kapala bidang aset pada dinas kesehatan provinsi gorontalo agar dalam penyusunan laporan tidak terjadi kesalahan dalam penginputannya yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakakuratan data. Namum pada kenyataannya, pengurus barang sering kali tidak berkoordinasi dengan masing-masing kepala bidang sehingga sering kali data yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga harus dilakukan perbaikan lagi agar laporan yang disajikan betul-betul akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Pelaporan barang milik daerah merupakan suatu proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengurus barang milik daerah menyampaikan laporan atas pengguna barang baik secara semesteran dan tahunan kepada kepala dinas kesehatan provinsi gorontalo melalui pengelola dalam hal ini pengelola barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo. Oleh karena, pengurus barang milik daerah dalam membuat laporan maka tentu harus menghimpun data (dokumen) dari seluruh pengguna barang milik daerah untuk kemudian dibuatkan laporan yang salah satunya mencakup jumlah barang maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Dalam Permendagri nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan kepada pengguna barang. Hasil dari laporan kuasa pengguna barang yang disampaikan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang kemudian akan disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam penyusunan neraca SKPD.

Dalam pelaporan barang milik daerah, yang tidak kalah penting adalah pengungkapan catatan atas laporan keuangan secara memadai atas seluruh masalah yang ditemukan dalam kegiatan inventarisasi dan penyelesaian atas masalah yang telah dilakukan dan kemajuan akhirnya. Misalnya disclosure tentang penyelesaian status kepemilikan yang perlu dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah, terkait penyerahan aset tetap yang tidak ditemukan dokumen hibahnya. Termasuk pengungkapan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya (fisiknya) padahal aset tersebut tercatat dalam buku inventaris dan upaya pencariannya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pengelola barang milik daerah di dinas kesehatan provinsi gorontalo.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kendala dalam proses pembukaan yaitu beberapa barang tidak tercatat di KIB BMD dan keberadaan dokumennya tidak jelas, ada pada asset tanah yang masih banyak yang hilang ataupun belum memliki sertifikat, lalu ada kendaraan dinas yang masih dalam penelusuran dikarenakan kendaraan dinas yang dibawa oleh pegawai di dinas kesehatan provinsi gorontalo ini sering dibawa oleh pegawai itu sendiri apabila pegawai itu mendapat mutasi ataupun pensiun jadi kendaraan dinas itu tidak langsung ditarik oleh pengurus barang pada organisasi perangkat daerah tersebut oleh karena itu kendaraan dinas itu masih teroper-oper atau terlempar dari tangan satu ke tangan yang lain sehingga masih menjadi asset dalam penelusuran.

Yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah adalah inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan terhadap barang-barang milik dinas kesehatan. Hal ini karena sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang. Barang yang

belum terinventarisasi dengan baik, berupa peralatan kantor di gedung-gedung atau instansi pemerintah, banyak peralatan kantor yang belum dibuat kartu inventarisasinya.

Dalam pelaksanaan pelaporan sering terjadi kendala yaitu masih terlambatnya laporan BMD dari OPD, dikarenakan tidak tepat waktu laporan dari OPD atau pencatatan dari OPD yang masih belum tertib waktu dan administrasi yang belum memadai diperangkat daerah. Jadi, apabila pengkoordinasian pengumpulan data pelaporan barang terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pengelolaan barang milik daerah pada dinas kesehatan provinsi gorontalo menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui beberapa tahapan mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yaitu: objek pembukuan, inventaris dan pelaporan BMD: meliputi semua barang yang diperoleh dari APBD atau dari perolehan lain yang sah. Penyusunan buku BMD: memuat informasi tentang perolehan, penggunaan dan pemeliharaan BMD. Pelaporan BMD: menyajikan laporan keuangan dan laporan fisik BMD secara berkala. Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan: kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Penyusunan pengelolaan barang milik daerah, untuk pembukuan barang milik daerah sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021, untuk inventaris barang milik daerah sudah terkoordinir langsung oleh kepala satuan perangkat daerah (SKPD), untuk pelaporan barang milik daerah sudah dilakukan oleh pengurus barang ke bidang asset badan keuangan asset daerah (BKAD) dinas kesehatan provinsi gorontalo. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu untuk pembukaan beberapa barang tidak tercatat di KIB BMD dan keberadaan dokumennya tidak jelas, untuk inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan terhadap barang-barang milik dinas kesehatan dan untuk pelaksanaan pelaporan yaitu masih terlambatnya laporan BMD dari OPD, dikarenakan tidak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamid, T. & Anufia, B. 2019. *Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong.

Arikunto, S. 2013. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Daulay, C.F. 2019. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Heryana, A. 2020. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pada Kesehatan Masyarakat Edisi Ke-2*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kolinug, M.S, dkk. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. *Jurnal EMBA*. Vol 3(1). Hal: 717-840.

Nuryamin, S. 2016. *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*. Jurusan ilmu pemerintahan UMY.

Maulidiah, S. 2017. *Optimalisasi Pengeloaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah*. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. 3(1). Hal: 233-242.

Moleong, L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mulalinda, V. & Tangkuman, S.J. 2014. *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi*

Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA. Vol. 2(1). Hal: 470-594.

Noviawati, E. 2016. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.* Vol. 4 (1). Hal: 47-61.

Oktaviana, D. 2016. *Pelaksaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015*. Skripsi, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pasal 3-4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permenkes RI nomor 3 tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 pasal 1 ayat (9).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ramadhan, A. & Purnama, N.I. 2021. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Defisit Anggaran Penganggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2014*. *Jurnal AKMAMI*. Vol. 2(1). Hal: 55-67.

Romlah, S. 2016. *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5(1).

Sinadia, A, dkk. 2018. *Peran Dinas Kesehatan Dalam Penyediaan Logistik di Puskesmas Manganitu*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1(1).

Sondakh, B.Y, dkk. 2017. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)*. *Jurnal EMBA*. Vol. 5(2). Hal: 1171-1181.

Tumarar, D.I, dkk. 2015. *Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon*. Vol.3(4). Hal: 654-662.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39).

Walujo, D.S, dkk. 2018. *Analisis Perencanaan Obat dengan Menggunakan Metode Konsumsi di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2017*. *Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan*. Vol. 5(1).

Wicaksana, A, dkk. 2021. *Pengaruh Investasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Malang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 6(2). Hal: 1-14.